



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**PANJA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI DAN SARJANA MENGAJAR DI DAERAH  
TERLUAR, TERDEPAN DAN TERTINGGAL (SM3T) KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISTEKDIKTI, PARIWISATA, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA, BADAN EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2016-2017.
Masa Persidangan ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: <b>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).</b>
Dengan	: <b>1. Rektor Universitas Persada Indonesia “Yayasan Administrasi Indonesia”;</b> <b>2. Rektor Universitas Jayabaya;</b> <b>3. Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang;</b> <b>4. Rektor Universitas Semarang;</b> <b>5. Rektor Universitas Al Muslim Aceh; dan</b> <b>6. Rektor Universitas Pancasila.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 04 Oktober 2016.</b>
Pukul	: <b>10.00 WIB – selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, SE, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Kendala dan permasalahan pelaksanaan Beasiswa Dikti dan SM3T; 2. Usulan perbaikan pelaksanaan program Beasiswa Dikti dan SM3T; dan 3. Lain-lain.
Hadir	: 14 orang dari 29 Anggota Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI.
Hadir dari PTS	: 1. Harries/Wakil Rektor Universitas Persada Indonesia “Yayasan Administrasi Indonesia”; 2. Amir Santoso/Rektor Universitas Jayabaya; 3. Abid Zazuli/Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang; 4. Iswoyo/Rektor Universitas Semarang; 5. Marwan Hamid/Wakil Rektor Universitas Al Muslim Aceh; dan 6. Wahono Suwaryono/Wakil Rektor Universitas Pancasila..

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Ferdiansyah, SE, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas paparan yang telah disampaikan oleh Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang, Wakil Rektor Universitas Semarang, Wakil Rektor Universitas Al Muslim Aceh, Rektor Universitas Pancasila, Rektor Universitas Jayabaya, Wakil Rektor Universitas Persada Indonesia “Yayasan Administrasi Indonesia”.
2. Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang, Wakil Rektor Universitas Semarang, Wakil Rektor Universitas Al Muslim Aceh, Rektor Universitas Pancasila, Rektor Universitas Jayabaya, Wakil Rektor Universitas Persada Indonesia “Yayasan Administrasi Indonesia” menyampaikan beberapa permasalahan terkait program beasiswa Dikti antara lain:
  - a. Keterlambatan pencairan beasiswa Dikti yang menyebabkan Universitas harus membiayai (dana talangan) terlebih dahulu.
  - b. Beasiswa untuk studi lanjut S3 tidak mencukupi untuk melakukan seminar internasional dan membuat jurnal internasional.
  - c. Jumlah beasiswa yang diterima oleh Perguruan Tinggi tidak mencukupi untuk pelaksanaan seleksi calon penerima Bidikmisi dan atau biaya operasional.
  - d. Pencairan dana beasiswa pada rekening mahasiswa menyebabkan institusi sulit melakukan pengontrolan dan pelaporan.
  - e. Waktu pencairan setiap 6 bulan menyebabkan penggunaan dana beasiswa tidak sesuai dengan peruntukannya.
  - f. Proses dan persyaratan seleksi calon penerima Bidikmisi/PPA dirasa masih berat dan waktunya terlalu singkat.
3. Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang, Wakil Rektor Universitas Semarang, Wakil Rektor Universitas Al Muslim Aceh, Rektor Universitas Pancasila, Rektor Universitas Jayabaya, Wakil Rektor Universitas Persada Indonesia “Yayasan Administrasi Indonesia” menyampaikan beberapa usulan untuk perbaikan program beasiswa antara lain:
  - a. **Wakil Rektor Universitas Semarang.**
    - i. Peningkatan kuota penerima beasiswa Bidikmisi.
    - ii. Dana beasiswa Bidikmisi dan PPA agar dapat dicairkan setiap bulan, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan penggunaannya.
    - iii. Peningkatan besaran satuan biaya beasiswa di semua jenis beasiswa.
    - iv. Jumlah beasiswa yang diterima oleh Perguruan Tinggi tidak mencukupi untuk pelaksanaan seleksi calon penerima Bidikmisi/biaya operasional, sehingga perlu penambahan biaya operasional dalam beasiswa yang diterima oleh Perguruan Tinggi.
    - v. Dalam penentuan kuota beasiswa juga mempertimbangkan akreditasi.
  - b. **Rektor Universitas Pancasila.**
    - i. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dapat dicairkan pada awal semester.
    - ii. Perlu ada biaya tambahan sebagai dukungan terhadap seminar dan publikasi jurnal internasional.
    - iii. Peningkatan biaya penyelenggaraan pendidikan dari Rp 2.400.000 per semester per mahasiswa menjadi Rp 4.000.000 per semester per mahasiswa untuk biaya operasional pendidikan bagi mahasiswa yang dikelola Universitas.
  - c. **Rektor Universitas Jayabaya.**
    - i. Penambahan kuota penerima beasiswa PPA.
    - ii. Pencairan beasiswa agar tepat waktu.
    - iii. Penyaluran dana beasiswa hendaknya tidak langsung ke rekening mahasiswa karena terjadi permasalahan pada saat pelaporan.
    - iv. Adanya hambatan dalam pencairan beasiswa sehingga ada 20 mahasiswa dari 86 mahasiswa, tidak menerima beasiswa sampai yang bersangkutan lulus.

- d. **Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang.**
    - i. Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi dan PPA perlu dipermudah dan perlu kepastian kuota
    - ii. Perlu ada tambahan waktu bagi proses rekrutmen penerima program beasiswa PPA.
    - iii. Pemberian informasi terhadap kuota atau kebijakan yang terkait dengan beasiswa supaya tidak terlalu singkat (30 hari).
  - e. **Wakil Rektor Universitas Al Muslim Aceh.**
    - i. Perlu dibuat pengelompokkan berdasarkan wilayah agar pemberian beasiswa sesuai dengan azas keadilan.
    - ii. Perlu peningkatan kuota penerima beasiswa Bidikmisi.
    - iii. Adanya rumusan yang ditetapkan oleh Dikti sesuai dengan jumlah mahasiswa di PTN atau PTS.
    - iv. Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa perlu dipermudah.
    - v. Dalam penentuan kuota beasiswa juga mempertimbangkan akreditasi.
  - f. **Wakil Rektor Universitas Persada Indonesia “Yayasan Administrasi Indonesia”.**
    - i. Perlu perpanjangan waktu masa studi bagi penerima beasiswa Bidikmisi yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu sesuai prosedur.
    - ii. Pencairan dana beasiswa agar tepat waktu.
4. Terhadap usulan nomor 3 sebelumnya, Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI berpandangan sebagai berikut:
- a. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan kuota penerima beasiswa dan menaikkan satuan biaya beasiswa.
  - b. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk dapat melakukan pencairan dana beasiswa tepat waktu.
  - c. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk menggunakan azas keadilan dan proporsional dalam pemberian kuota beasiswa.
5. Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang dan Wakil Rektor Universitas Al Muslim Aceh diminta untuk menyampaikan data-data terkait program beasiswa Dikti secara tertulis paling lambat tanggal 6 Oktober 2016 sebagai bahan masukan bagi Panja Beasiswa Dikti dan SM3T.
6. Seluruh paparan, bahan, dan penjelasan akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kesimpulan/ rekomendasi Panja.

### III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB

KETUA RAPAT,  
  
FERDIANSYAH, SE, M.M.